PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: https://disdikbud.kukarkab.go.id/ E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR :B-002/PSD-2/400.3.5/SK/02/2024

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 027 MUARA BADAK

Menimbang :

1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 027 MUARA BADAK** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Badak;
   Nomor : B.028/DPK/UPT.LK-MB/422/01/2024
   Tanggal : 24 Januari 2024
   Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
   Nomor :B-038/PSD-2/TL/400.3.5/02/2024
   Tanggal :02 Februari 2024
   Perihal :Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Balai Sertifikasi Elektronik
Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan	: **SDN 027 MUARA BADAK**
Alamat	: Jl.Poros Muara Badak-Marangkayu RT.15 Kec.Muara Badak
Izin berlaku	: Dari Tanggal 02 Februari 2024 s.d.01 Februari 2027
untuk	: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SDN 027 MUARA BADAK.

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 02 Februari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAUFHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

BerAKHLAK
bangga melayani bangsa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Balai Sertifikasi Elektronik

Dipindai dengan CamScanner